



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2013 belum cukup mengatur tentang objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan potensi kekayaan daerah Kabupaten Pesawaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dalam rangka menyesuaikan perkembangan potensi kekayaan daerah Kabupaten Pesawaran perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1420);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN
dan
BUPATI PESAWARAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 44 Tahun 2013) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah yaitu:
 - a. Pemakaian alat berat;
 - b. Penyewaan tanah;
 - c. Penyewaan bangunan/gedung;
 - d. Penyewaan ruangan/aula/balai pertemuan;

- e. Penyewaan kendaraan darat dan air;
 - f. Panggung/tempat pemasangan reklame.
- (2) Dikecualikan dari pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon ditepi jalan umum.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah digolongkan berdasarkan jenis, kapasitas, fasilitas, lokasi, luas, jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Besarnya tarif retribusi pemakaian tanah ditetapkan sebagai berikut:
1. tanah strategis I adalah tanah milik pemerintah daerah yang terletak di dalam ibukota kabupaten di tepi jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten.

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp)	JANGKA WAKTU
1	Pemakaian Tanah untuk keperluan bisnis	2.000	Per M ² /Bulan
2	Pemakaian Tanah Untuk Keperluan Non Bisnis	1.000	Per M ² /Bulan
3	Pemakaian Tanah untuk Keperluan Kegiatan Sosial	350	Per M ² /Bulan
4	Pemakaian Tanah untuk Keperluan Pertanian	200	Per M ² /Tahun
5	Pemakaian tanah lapangan:		
	a. Pemakaian tanah lapangan untuk keperluan bisnis	3.000.000 5.000.000	Per Hari Per Minggu
	b. Pemakaian tanah lapangan untuk keperluan non bisnis	1.500.000 2.500.000	Per Hari Per Minggu
	c. Pemakaian tanah lapangan untuk keperluan sosial	750.000 1.500.000	Per Hari Per Minggu

2. tanah strategis II adalah tanah milik Pemerintah Daerah yang terletak di luar wilayah ibu kota kabupaten di tepi jalan nasional, provinsi, kabupaten:

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	JANGKA WAKTU
1	Pemakaian Tanah untuk keperluan bisnis	1.200	Per M ² /Bulan
2	Pemakaian Tanah Untuk Keperluan Non Bisnis	600	Per M ² /Bulan
3	Pemakaian Tanah untuk Keperluan Kegiatan Sosial	200	Per M ² /Bulan
4	Pemakaian Tanah untuk Keperluan Pertanian	150	Per M ² /Tahun
5	Pemakaian tanah lapangan:		
	a. Pemakaian tanah lapangan untuk keperluan bisnis	2.000.000	Per Hari
		3.500.000	Per Minggu
	b. Pemakaian tanah lapangan untuk keperluan non bisnis	1.000.000	Per Hari
		2.000.000	Per Minggu
	c. Pemakaian tanah lapangan untuk keperluan sosial	500.000	Per Hari
		1.000.000	Per Minggu

- (3) Besaran tarif retribusi pemakaian gedung, balai pertemuan, aula, aula lain yang sejenis yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah:

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Untuk kegiatan seminar, sosialisasi, Penataran, Diklat dan sejenisnya	500.000	Per hari
2.	Untuk Kegiatan Pameran	1.000.000	Per hari
3.	Untuk kegiatan Resepsi		
	- Siang hari	750.000	Per hari
	- Malam hari	1.000.000	Per hari

- (4) Besaran tarif retribusi pemakaian gedung, asrama, sarana fasilitas yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran:

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Gedung PGRI		
	- Untuk kegiatan seminar, sosialisasi, Penataran, Diklat dan sejenisnya	750.000	Per hari
	- Untuk Kegiatan Pameran	1.250.000	Per hari
	- Untuk kegiatan Resepsi		
	- Siang hari	1.750.000	Per hari
	- Malam hari	2.250.000	Per hari
2.	Gedung Sanggar Kegiatan Belajar		

- Sewa Aula/Gedung Pertemuan	1.000.000	Per hari
- Sewa Asrama	25.000	Per hari/orang
- Sewa Ruang/Gedung lainnya	1.000.000	Per hari/Ruang

- (5) Besaran tarif retribusi pemakaian aula *Islamic Centery* yang dikelola oleh Bagian Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran:

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Kegiatan Resepsi		
	- Siang Hari	2.000.000	Per Hari
	- Malam Hari	2.500.000	Per Malam
2.	Kegiatan Seminar/Sosialisasi, Rapat, Diklat, dan kegiatan lainnya yang sejenis	1.000.000	Per Hari
3.	Kegiatan Sosial dan Keagamaan	750.000	Per hari

- (6) Besaran tarif retribusi pemakaian gedung serbaguna fasilitas yang dikelola oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran:

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Gedung Serba Guna Kabupaten Pesawaran		
	1. Kegiatan Pameran Komersial	5.000.000	Per hari
	2. Kegiatan Resepsi		
	- Siang Hari	3.000.000	Per Hari
	- Malam Hari	3.500.000	Per Malam
	3. Kegiatan Seminar/Sosialisasi, Rapat, Diklat, Peringatan HUT dan kegiatan lainnya yang sejenis	2.000.000	Per Hari
	4. Kegiatan Sosial dan Keagamaan	1.000.000	Per hari
2	Retribusi pemakaian Peralatan		
	- VCD	150.000	Per hari/buah
	- LCD	250.000	Per hari/buah
	- TV	150.000	Per hari/buah
	- OHP	150.000	Per hari/buah
	- Wireles	150.000	Per hari/buah
	- Mega Phone	150.000	Per hari/buah
	- <i>Sound System</i>	150.000	Per hari/buah
	- Kursi	2.500	Per hari/buah

- (7) Besaran tarif retribusi pemakaian alat berat yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesawaran:

NO	JENIS PERALATAN	KODE	HP	KAPASITAS	BIAYA SEWA ALAT/JAM (tidak termasuk PPN)
1.	Dump Truck 3-4 M3	E08	100.0	5 Ton	153.450,00
2.	Excavator 80-140 HP	E10	80.0	0.8 M3	292.050,00
3.	Vibratory Roller 8-12 T	E19	100.0	12 Ton	240.570,00

(8) Besaran tarif retribusi pemakaian alat berat yang dikelola oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran:

NO	NAMA OBJEK RETRIBUSI	KODE / JENIS OBJEK (UNIT)	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	CLAWLWER EXCAVATOR:	KOMATCU/ FC130F-7		
	- Untuk pembudidaya ikan		100.000	Per Jam
	- Untuk Non Pembudidaya terkait pembangunan perikanan		150.000	Per Jam
	- Untuk Umum		250.000	Per Jam

(9) Besaran tarif retribusi alat angkut, ditetapkan sebagai berikut:

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Kendaraan Truk		
	- Jenis Colt Diesel	350.000,-	Per Hari
	- Jenis Dum Truck	350.000,-	Per Hari
2.	Kendaraan Derek	600.000,-	Per Kali
3.	Kapal Motor	500.000,-	Per Hari

(10) Besaran tarif retribusi penggunaan/pemakaian panggung/tempat pemasangan reklame, ditetapkan sebagai berikut:

- Pemakaian Panggung Reklame Bando sebesar Rp. 250.000/m²/bulan.
- pemakaian Panggung Reklame Baleho sebesar Rp.100.000/m²/bulan.

(11) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) tidak termasuk biaya peralatan, mobilisasi, the mobilisasi alat, jasa suku cadang yang rusak skala ringan, bahan bakar minyak, pengemudi/operator, teknisi, biaya pemasangan dan pajak-pajak.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 20

- (1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran diberiwewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dari pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

5. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 21A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21 A

Pada Saat Peraturan Daerah ini berlaku, Ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 23 Agustus 2017

BUPATI PESAWARAN,

dto

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 23 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

KESUMA DEWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMOR 26

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG: 03/506/PSW/2017.**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002**

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 3 TAHUN 2017**

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pesawaran secara berkesinambungan, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya menggali Pendapatan Asli Daerah secara sah. Dengan berlakunya undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah secara sah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan upaya pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan khusus pelayanan dibidang jasa usaha dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dan dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin berswara karena dapat menyesuaikan pendapatan sejalan dengan adanya peningkatan basis dan diskresi dalam penetapan tarif. Dipihak lain penetapan Peraturan Daerah ini akan memberikan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban, maka Retribusi Kekayaan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten Pesawaran Nomor 07 Tahun 2013 perlu ditinjau dan disesuaikan karena belum cukup mengatur tentang objek Retribusi Kekayaan Daerah sesuai dengan potensi yang ada di Kabupaten Pesawaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 69